



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

Menimbang : bahwa untuk tertib dan disiplinnya pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan asas-asas tata kelola keuangan daerah yang baik serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Muna.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Organisasi Perangkat Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknik dan unsur kewilayahan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa dibagi dengan jumlah desa di Kabupaten Muna.
21. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Pengelolaan adalah keseluruhan proses kegiatan, yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan panatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan program yang wajib bagi Pemerintah Desa.

24. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD untuk:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB II SUMBER DANA

Pasal 5

ADD Tahun Anggaran 2025 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 6

ADD Tahun Anggaran 2025 merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui transfer dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB III

BESARAN ADD

Pasal 7

Besaran ADD tahun anggaran 2025 sebesar Rp.72.590.556.000,- (tujuh puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu) dengan rincian setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PERHITUNGAN DAN RINCIAN ADD

Pasal 8

- (1) Pengalokasian ADD dihitung dengan menggunakan rumus:
Alokasi Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa.
- (4) Penghitungan pengalokasian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (ADD-AD)$$

Keterangan:

AF setiap Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Muna

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa di Kabupaten Muna

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten Muna

Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap IKG Desa di Kabupaten Muna

AD = besaran Alokasi Dasar

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN ADD

Pasal 9

Prioritas penggunaan ADD tahun anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Bupati mengenai pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2025.

BAB VI
PENYALURAN DANA

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. tahap III pada bulan Agustus sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - d. tahap IV pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (3) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lambat minggu keempat tahap penyaluran atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025;
 - b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2024;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2024;
 - d. Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Adat Desa; (jika ada)
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang Lembaga Adat Desa; (jika ada)
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa dan RT;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Imam Desa/Pendeta;
 - h. Keputusan Bupati tentang BPD;
 - i. Keputusan Ketua TP-PKK Kabupaten/Kecamatan tentang TP-PKK Desa;
 - j. Keputusan Kepala Desa tentang LPM;
 - k. Keputusan Kepala Desa tentang Karang Taruna;
 - l. Keputusan Kepala Desa tentang Dasa Wisma;
 - m. Keputusan Kepala Desa tentang Majelis Taklim;
 - n. Keputusan Kepala Desa tentang Hansip Desa; dan
 - o. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I.

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan dana tahap I;
 - b. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II;
 - c. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (jika ada).
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana tahap I dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam hal laporan realisasi penggunaan dana tahap I dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan dana tahap II;
 - b. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III;
 - c. Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa (jika ada).
- (2) Laporan realisasi penggunaan dan tahap II dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam hal laporan realisasi penggunaan dana tahap II dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyaluran tahap IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan dana tahap III;
 - b. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap IV;
 - c. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (jika ada).
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana tahap III dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (3) Dalam hal laporan realisasi penggunaan dana tahap III dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap IV telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 15

Jika salah satu syarat penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 tidak terpenuhi, maka proses penyaluran dana tidak bisa dilanjutkan.

Pasal 16

- (1) Pengajuan penyaluran ADD dari Rekening Kas Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa melakukan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat kuasa dari Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud ayat (1) bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu).

Pasal 17

- (1) Penyaluran dana ADD dilaksanakan dengan mekanisme transfer dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyaluran dana ADD ditransfer ke Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran dana ADD dapat dilakukan setelah Kepala Desa membuat pernyataan di atas kertas bermaterai yang berisi kesediaan untuk bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana yang disalurkan dengan dilampiri dokumen dan surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.

Pasal 18

- (1) Pengambilan atau penarikan dana oleh Pemerintah Desa pada Rekening Kas Desa di bank yang ditunjuk dilakukan oleh Kepala Desa dan/atau Kepala Urusan Keuangan menurut persyaratan yang ditentukan oleh bank.
- (2) Sebelum pengambilan atau penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Usulan untuk pencairan dana dilakukan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau surat permohonan pencairan dana.
- (2) Seluruh dokumen SPP atau surat permohonan pencairan dana diarsipkan dan ditatausahakan oleh Kepala Urusan Keuangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana adalah sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Mei;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan Juli;
 - c. tahap III paling lambat minggu keempat bulan September; dan
 - d. tahap IV paling lambat minggu keempat bulan Desember.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD dilakukan sesuai ketentuan yang mengaturnya.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 21

Pemerintah Desa Wajib:

- a. melengkapi dokumen penyaluran dana;
- b. menyetor laporan penggunaan dana tahun 2024;
- c. menyetor laporan penggunaan dana tahap sebelumnya; dan
- d. menyetor dokumen APB Desa dan RKP Desa tahun 2025.

Pasal 22

Dalam hal Pemerintah Desa belum melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, maka Pemerintah Desa bersangkutan dapat dikenakan sanksi penghentian sementara proses penyaluran dana.

BAB IX PENDAMPINGAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Camat.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibantu pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Daerah.
- (4) Pendamping profesional sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam melaksanakan tugas pendampingan meliputi:
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembinaan dan pengendalian Tenaga Pendamping;

- b. membantu tim asistensi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam melaksanakan tugas asistensi hasil pembuatan desain dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
 - c. membantu tim sertifikasi kegiatan fisik yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam melaksanakan tugas sertifikasi;
 - d. mendampingi desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- (5) Tata cara pendampingan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS PMD	

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI MUNA,

BACHRUN

Diundangkan di Raha
pada tanggal 4 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH,


EDDY UGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2025 NOMOR. 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
TENTANG RINCIAN, TATA CARA, DAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA TAHUN 2025

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) per- Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18)= (3) + (17)
1	NAPALAKURA	526.866.939	1304	0,81%	0,20%	1017	1,03%	0,36%	10,74	0,74%	0,07%	33	0,68%	0,21%	0,84%	61.114.979	587.982.000
2	PENTIRO	526.866.939	673	0,42%	0,10%	419	0,42%	0,15%	29,78	2,04%	0,20%	40	0,82%	0,25%	0,70%	51.109.315	577.976.000
3	LANGKUMAPO	526.866.939	1067	0,67%	0,17%	583	0,59%	0,21%	13,67	0,94%	0,09%	29	0,60%	0,18%	0,65%	46.917.067	573.784.000
4	LAMBIKU	526.866.939	1398	0,87%	0,22%	768	0,78%	0,27%	20,47	1,40%	0,14%	24	0,48%	0,14%	0,77%	56.222.382	583.089.000
5	LANGKORONI	526.866.939	979	0,61%	0,15%	784	0,79%	0,28%	4,69	0,32%	0,03%	27	0,56%	0,17%	0,63%	45.702.838	572.570.000
6	LATOMPA	526.866.939	897	0,56%	0,14%	534	0,54%	0,19%	10,57	0,72%	0,07%	34	0,69%	0,21%	0,61%	44.091.255	570.958.000
7	RAIMUNA	526.866.939	1787	1,11%	0,28%	770	0,78%	0,27%	17,71	1,21%	0,12%	27	0,55%	0,17%	0,84%	60.797.165	587.664.000
8	MALIGANO	526.866.939	1517	0,95%	0,24%	822	0,83%	0,29%	16,38	1,12%	0,11%	38	0,78%	0,23%	0,87%	63.453.862	590.321.000
9	LAPOLE	526.866.939	1106	0,69%	0,17%	485	0,49%	0,17%	11,36	0,78%	0,08%	42	0,85%	0,26%	0,68%	49.187.461	576.054.000
10	POHORUA	526.866.939	987	0,62%	0,15%	596	0,60%	0,21%	16,91	1,16%	0,12%	50	1,03%	0,31%	0,79%	57.230.694	584.098.000
11	WAMBONA	526.866.939	1391	0,87%	0,22%	876	0,89%	0,31%	46,52	3,18%	0,32%	30	0,61%	0,18%	1,03%	74.652.871	601.520.000
12	BAKEALU	526.866.939	342	0,21%	0,05%	239	0,24%	0,08%	3,71	0,25%	0,03%	66	1,36%	0,41%	0,57%	41.382.404	568.249.000
13	PURE	526.866.939	947	0,59%	0,15%	608	0,61%	0,22%	11,50	0,79%	0,08%	43	0,87%	0,26%	0,70%	50.988.722	577.856.000
14	WAKORUMBA	526.866.939	774	0,48%	0,12%	567	0,57%	0,20%	9,84	0,67%	0,07%	51	1,05%	0,31%	0,70%	50.982.236	577.849.000
15	BANGUN SARI	526.866.939	1481	0,92%	0,23%	620	0,63%	0,22%	22,56	1,54%	0,15%	33	0,67%	0,20%	0,80%	58.416.662	585.284.000
16	LABONE	526.866.939	2501	1,56%	0,39%	1488	1,50%	0,53%	24,78	1,70%	0,17%	26	0,54%	0,16%	1,25%	90.570.058	617.437.000
17	BONEA	526.866.939	1473	0,92%	0,23%	919	0,93%	0,33%	9,22	0,63%	0,06%	36	0,74%	0,22%	0,84%	60.981.264	587.848.000
18	KOMBUNGO	526.866.939	1088	0,68%	0,17%	801	0,81%	0,28%	29,30	2,00%	0,20%	35	0,72%	0,22%	0,87%	63.064.228	589.931.000
19	LABUNTI	526.866.939	2502	1,56%	0,39%	1563	1,58%	0,55%	7,36	0,50%	0,05%	22	0,46%	0,14%	1,13%	82.086.775	608.954.000
20	PARIDA	526.866.939	1242	0,77%	0,19%	695	0,70%	0,25%	5,04	0,34%	0,03%	30	0,62%	0,19%	0,66%	47.892.240	574.759.000
21	LASALEPA	526.866.939	1883	1,17%	0,29%	782	0,79%	0,28%	7,15	0,49%	0,05%	38	0,78%	0,23%	0,85%	61.940.824	588.808.000
22	WAWESA	526.866.939	1891	1,18%	0,29%	1127	1,14%	0,40%	6,65	0,46%	0,05%	38	0,78%	0,23%	0,97%	70.562.996	597.430.000
23	WAKORAMBU	526.866.939	1387	0,86%	0,22%	621	0,63%	0,22%	4,16	0,28%	0,03%	33	0,67%	0,20%	0,67%	48.297.395	575.164.000
24	GHONSUME	526.866.939	1822	1,14%	0,28%	1248	1,26%	0,44%	2,13	0,15%	0,01%	36	0,73%	0,22%	0,96%	69.697.987	596.565.000
25	LAGASA	526.866.939	3461	2,16%	0,54%	2314	2,34%	0,82%	1,11	0,08%	0,01%	28	0,57%	0,17%	1,54%	111.462.371	638.329.000
26	GHONE BALANO	526.866.939	832	0,52%	0,13%	533	0,54%	0,19%	0,98	0,07%	0,01%	42	0,86%	0,26%	0,58%	42.378.654	569.246.000
27	LASUNAPA	526.866.939	1468	0,92%	0,23%	797	0,81%	0,28%	1,94	0,13%	0,01%	42	0,86%	0,26%	0,78%	56.754.770	583.622.000
28	BANGGAI	526.866.939	1831	1,14%	0,29%	1106	1,12%	0,39%	2,59	0,18%	0,02%	29	0,59%	0,18%	0,87%	63.278.163	590.145.000
29	LIANGKOBORI	526.866.939	1965	1,22%	0,31%	1232	1,25%	0,44%	4,10	0,28%	0,03%	20	0,42%	0,12%	0,90%	64.982.911	591.850.000
30	MABOLU	526.866.939	1881	1,17%	0,29%	1287	1,30%	0,46%	3,66	0,25%	0,03%	31	0,64%	0,19%	0,97%	70.127.188	596.994.000
31	KONDONGIA	526.866.939	2470	1,54%	0,38%	1780	1,80%	0,63%	8,04	0,55%	0,05%	32	0,66%	0,20%	1,27%	92.038.116	618.905.000
32	WAARA	526.866.939	1366	0,85%	0,21%	787	0,80%	0,28%	3,51	0,24%	0,02%	18	0,38%	0,11%	0,63%	45.593.220	572.460.000
33	MANTOBUA	526.866.939	2423	1,51%	0,38%	1632	1,65%	0,58%	4,99	0,34%	0,03%	28	0,57%	0,17%	1,16%	84.223.517	611.090.000
34	LOGHIYA	526.866.939	1352	0,84%	0,21%	824	0,83%	0,29%	6,10	0,42%	0,04%	31	0,63%	0,19%	0,73%	53.234.900	580.102.000
35	LOHIA	526.866.939	1838	1,15%	0,29%	1125	1,14%	0,40%	8,04	0,55%	0,05%	29	0,59%	0,18%	0,92%	66.516.229	593.383.000
36	KORIH	526.866.939	1615	1,01%	0,25%	1082	1,09%	0,38%	5,21	0,36%	0,04%	35	0,73%	0,22%	0,89%	64.462.216	591.329.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18)= (3) + (17)
37	LAKARINTA	526.866.939	1219	0,76%	0,19%	978	0,99%	0,35%	4,99	0,34%	0,03%	38	0,78%	0,23%	0,80%	58.296.225	585.163.000
39	LAKAPODO	526.866.939	1353	0,84%	0,21%	895	0,90%	0,32%	37,55	2,57%	0,26%	21	0,43%	0,13%	0,91%	66.336.183	593.203.000
38	WAKADIA	526.866.939	1953	1,22%	0,30%	1363	1,38%	0,48%	12,73	0,87%	0,09%	32	0,66%	0,20%	1,07%	77.758.074	604.625.000
40	MATARAWA	526.866.939	898	0,56%	0,14%	614	0,62%	0,22%	15,79	1,08%	0,11%	32	0,66%	0,20%	0,66%	48.137.611	575.005.000
41	BANGKALI BARAT	526.866.939	1061	0,66%	0,17%	661	0,67%	0,23%	2,44	0,17%	0,02%	30	0,61%	0,18%	0,60%	43.536.360	570.403.000
42	BANGKALI	526.866.939	1770	1,10%	0,28%	1107	1,12%	0,39%	4,04	0,28%	0,03%	35	0,71%	0,21%	0,91%	65.937.864	592.805.000
43	LABAHA	526.866.939	1184	0,74%	0,18%	735	0,74%	0,26%	4,98	0,34%	0,03%	31	0,64%	0,19%	0,67%	48.780.691	575.648.000
44	LIABALANO	526.866.939	1392	0,87%	0,22%	897	0,91%	0,32%	5,27	0,36%	0,04%	36	0,74%	0,22%	0,79%	57.456.143	584.323.000
45	LAPODIDI	526.866.939	512	0,32%	0,08%	296	0,30%	0,10%	6,09	0,42%	0,04%	48	0,97%	0,29%	0,52%	37.603.412	564.470.000
46	BUNGI	526.866.939	1755	1,09%	0,27%	1338	1,35%	0,47%	13,56	0,93%	0,09%	32	0,65%	0,20%	1,04%	75.203.287	602.070.000
47	KONTUNAGA	526.866.939	1579	0,98%	0,25%	1137	1,15%	0,40%	6,03	0,41%	0,04%	30	0,61%	0,18%	0,87%	63.350.387	590.217.000
48	MADODO	526.866.939	2454	1,53%	0,38%	1725	1,74%	0,61%	10,97	0,75%	0,08%	24	0,50%	0,15%	1,22%	88.414.666	615.282.000
49	MASALILI	526.866.939	1477	0,92%	0,23%	1174	1,19%	0,42%	7,76	0,53%	0,05%	32	0,65%	0,20%	0,90%	64.980.097	591.847.000
50	KOMBA KOMBA	526.866.939	1150	0,72%	0,18%	674	0,68%	0,24%	19,54	1,34%	0,13%	42	0,87%	0,26%	0,81%	58.887.664	585.755.000
51	KABANGKA	526.866.939	685	0,43%	0,11%	360	0,36%	0,13%	3,31	0,23%	0,02%	57	1,17%	0,35%	0,61%	44.096.594	570.964.000
52	WAKOBULU AGUNG	526.866.939	2096	1,31%	0,33%	544	0,55%	0,19%	11,51	0,79%	0,08%	27	0,56%	0,17%	0,77%	55.550.218	582.417.000
53	LUPIA	526.866.939	1761	1,10%	0,27%	850	0,86%	0,30%	6,08	0,42%	0,04%	45	0,92%	0,28%	0,89%	64.866.095	591.733.000
54	SARIMULYO	526.866.939	1608	1,00%	0,25%	1087	1,10%	0,38%	9,78	0,67%	0,07%	42	0,86%	0,26%	0,96%	69.733.338	596.600.000
55	OENSULI	526.866.939	801	0,50%	0,12%	596	0,60%	0,21%	22,18	1,52%	0,15%	50	1,02%	0,31%	0,79%	57.555.274	584.422.000
56	WANSUGI	526.866.939	997	0,62%	0,16%	632	0,64%	0,22%	15,00	1,03%	0,10%	59	1,21%	0,36%	0,85%	61.411.828	588.279.000
57	WATALIKU	526.866.939	524	0,33%	0,08%	251	0,25%	0,09%	3,12	0,21%	0,02%	51	1,05%	0,31%	0,51%	36.728.199	563.595.000
58	LAKANDITO	526.866.939	960	0,60%	0,15%	453	0,46%	0,16%	4,80	0,33%	0,03%	31	0,63%	0,19%	0,53%	38.675.385	565.542.000
59	LAMANU	526.866.939	1072	0,67%	0,17%	699	0,71%	0,25%	56,77	3,88%	0,39%	54	1,10%	0,33%	1,13%	82.238.752	609.106.000
60	KAWITE WITE	526.866.939	1345	0,84%	0,21%	930	0,94%	0,33%	23,94	1,64%	0,16%	51	1,04%	0,31%	1,01%	73.664.065	600.531.000
61	BENTE	526.866.939	1114	0,69%	0,17%	665	0,67%	0,24%	8,46	0,58%	0,06%	52	1,06%	0,32%	0,79%	57.019.486	583.886.000
62	BEA	526.866.939	740	0,46%	0,12%	540	0,55%	0,19%	20,54	1,41%	0,14%	38	0,79%	0,24%	0,68%	49.580.474	576.447.000
63	RANGKA	526.866.939	647	0,40%	0,10%	408	0,41%	0,14%	6,79	0,46%	0,05%	53	1,08%	0,32%	0,62%	44.730.126	571.597.000
64	KAMBAWUNA	526.866.939	572	0,36%	0,09%	316	0,32%	0,11%	5,41	0,37%	0,04%	43	0,87%	0,26%	0,50%	36.283.948	563.151.000
65	KONTUMERE	526.866.939	2963	1,85%	0,46%	1564	1,58%	0,55%	8,88	0,61%	0,06%	33	0,67%	0,20%	1,28%	92.612.543	619.479.000
66	LAMAE0	526.866.939	1329	0,83%	0,21%	836	0,85%	0,30%	7,77	0,53%	0,05%	39	0,79%	0,24%	0,79%	57.628.714	584.496.000
67	WANTIWORO	526.866.939	1923	1,20%	0,30%	1089	1,10%	0,39%	19,98	1,37%	0,14%	37	0,76%	0,23%	1,05%	76.123.177	602.990.000
68	KASAKA	526.866.939	972	0,61%	0,15%	520	0,53%	0,18%	13,48	0,92%	0,09%	47	0,97%	0,29%	0,72%	52.124.772	578.992.000
69	LABULU BULU	526.866.939	975	0,61%	0,15%	687	0,69%	0,24%	9,90	0,68%	0,07%	37	0,75%	0,23%	0,69%	49.974.791	576.842.000
70	LATAMPU	526.866.939	471	0,29%	0,07%	343	0,35%	0,12%	4,07	0,28%	0,03%	49	1,01%	0,30%	0,53%	38.134.043	565.001.000
71	LAIBA	526.866.939	2120	1,32%	0,33%	1517	1,53%	0,54%	6,09	0,42%	0,04%	48	0,98%	0,30%	1,20%	87.398.112	614.265.000
72	WARAMBE	526.866.939	1312	0,82%	0,20%	993	1,00%	0,35%	9,11	0,62%	0,06%	51	1,04%	0,31%	0,93%	67.527.146	594.394.000
73	PARIGI	526.866.939	1150	0,72%	0,18%	760	0,77%	0,27%	20,49	1,40%	0,14%	54	1,10%	0,33%	0,92%	66.611.966	593.479.000
74	WAPUALE	526.866.939	824	0,51%	0,13%	610	0,62%	0,22%	9,94	0,68%	0,07%	48	0,98%	0,29%	0,71%	51.337.561	578.204.000
75	WAKUMORO	526.866.939	1025	0,64%	0,16%	551	0,56%	0,19%	4,66	0,32%	0,03%	28	0,57%	0,17%	0,56%	40.435.663	567.303.000
76	BONE TONDO	526.866.939	1116	0,70%	0,17%	768	0,78%	0,27%	8,98	0,61%	0,06%	38	0,77%	0,23%	0,74%	53.573.627	580.441.000
77	BONE KAINSETALA	526.866.939	1472	0,92%	0,23%	671	0,68%	0,24%	27,06	1,85%	0,19%	33	0,68%	0,20%	0,86%	62.149.888	589.017.000
78	BONE LOLIBU	526.866.939	1082	0,67%	0,17%	686	0,69%	0,24%	11,07	0,76%	0,08%	39	0,80%	0,24%	0,73%	52.809.722	579.677.000
79	OELONGKO	526.866.939	1688	1,05%	0,26%	887	0,90%	0,31%	10,79	0,74%	0,07%	46	0,93%	0,28%	0,93%	67.570.935	594.438.000
80	MATOMBURA	526.866.939	1253	0,78%	0,20%	721	0,73%	0,26%	17,26	1,18%	0,12%	46	0,94%	0,28%	0,85%	61.795.746	588.663.000
81	LAHONTOHE	526.866.939	1989	1,24%	0,31%	910	0,92%	0,32%	5,59	0,38%	0,04%	31	0,64%	0,19%	0,86%	62.539.487	589.406.000
82	LAMORENDE	526.866.939	687	0,43%	0,11%	297	0,30%	0,11%	0,80	0,05%	0,01%	39	0,80%	0,24%	0,46%	33.230.862	560.098.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)+(9)+(12)	(17)	(18)=(3)+(17)
83	LAKOLOGOU	526.866.939	1996	1,24%	0,31%	1017	1,03%	0,36%	13,78	0,94%	0,09%	38	0,77%	0,23%	1,00%	72.370.118	599.237.000
84	MATANO OE	526.866.939	1016	0,63%	0,16%	447	0,45%	0,16%	13,27	0,91%	0,09%	31	0,64%	0,19%	0,60%	43.427.014	570.294.000
85	LAPADINDI	526.866.939	925	0,58%	0,14%	639	0,65%	0,23%	20,73	1,42%	0,14%	37	0,76%	0,23%	0,74%	53.800.859	580.668.000
86	OEMPU	526.866.939	3353	2,09%	0,52%	2023	2,05%	0,72%	12,32	0,84%	0,08%	26	0,54%	0,16%	1,48%	107.709.374	634.576.000
87	PONGKANIWA	526.866.939	1086	0,68%	0,17%	622	0,63%	0,22%	10,25	0,70%	0,07%	40	0,82%	0,25%	0,70%	51.156.381	578.023.000
88	TANJUNG	526.866.939	292	0,18%	0,05%	131	0,13%	0,05%	9,39	0,64%	0,06%	56	1,15%	0,35%	0,50%	36.380.361	563.247.000
89	KOTANO WUNA	526.866.939	1519	0,95%	0,24%	1141	1,15%	0,40%	10,5	0,72%	0,07%	54	1,10%	0,33%	1,04%	75.663.375	602.530.000
90	KOGHOLIFANO	526.866.939	927	0,58%	0,14%	564	0,57%	0,20%	13,78	0,94%	0,09%	66	1,35%	0,40%	0,84%	61.114.469	587.981.000
91	POLA	526.866.939	1958	1,22%	0,31%	882	0,89%	0,31%	17,07	1,17%	0,12%	28	0,58%	0,17%	0,91%	65.847.468	592.714.000
92	KAMOSOPE	526.866.939	662	0,41%	0,10%	438	0,44%	0,15%	13,49	0,92%	0,09%	33	0,68%	0,20%	0,56%	40.292.462	567.159.000
93	LIWUMETINGKI	526.866.939	536	0,33%	0,08%	290	0,29%	0,10%	12,43	0,85%	0,09%	34	0,70%	0,21%	0,48%	34.895.339	561.762.000
94	LABULAWA	526.866.939	538	0,34%	0,08%	358	0,36%	0,13%	12,21	0,84%	0,08%	66	1,35%	0,40%	0,70%	50.687.017	577.554.000
95	BUMBU	526.866.939	662	0,41%	0,10%	415	0,42%	0,15%	18,46	1,26%	0,13%	50	1,03%	0,31%	0,69%	49.726.175	576.593.000
96	KAFO FOO	526.866.939	702	0,44%	0,11%	401	0,41%	0,14%	12,07	0,83%	0,08%	39	0,80%	0,24%	0,57%	41.694.772	568.562.000
97	LEMBO	526.866.939	853	0,53%	0,13%	616	0,62%	0,22%	15,21	1,04%	0,10%	44	0,90%	0,27%	0,73%	52.630.997	579.498.000
98	KILAMBIBITO	526.866.939	420	0,26%	0,07%	286	0,29%	0,10%	6,49	0,44%	0,04%	49	1,01%	0,30%	0,51%	37.372.493	564.239.000
99	BAHUTARA	526.866.939	1153	0,72%	0,18%	730	0,74%	0,26%	6,36	0,44%	0,04%	35	0,72%	0,22%	0,70%	50.672.643	577.540.000
100	KONTU KOWUNA	526.866.939	772	0,48%	0,12%	563	0,57%	0,20%	6,21	0,42%	0,04%	52	1,06%	0,32%	0,68%	49.258.069	576.125.000
101	LAGHORIO	526.866.939	901	0,56%	0,14%	563	0,57%	0,20%	22,56	1,54%	0,15%	47	0,97%	0,29%	0,78%	56.962.387	583.829.000
102	MAROBO	526.866.939	1927	1,20%	0,30%	1417	1,43%	0,50%	13,05	0,89%	0,09%	37	0,77%	0,23%	1,12%	81.350.239	608.217.000
103	WADOLAO	526.866.939	1222	0,76%	0,19%	802	0,81%	0,28%	12,00	0,82%	0,08%	57	1,16%	0,35%	0,90%	65.639.419	592.506.000
104	PASIKUTA	526.866.939	925	0,58%	0,14%	715	0,72%	0,25%	1,17	0,08%	0,01%	66	1,34%	0,40%	0,81%	58.680.314	585.547.000
105	TAPITAPI	526.866.939	2375	1,48%	0,37%	1577	1,59%	0,56%	1,95	0,13%	0,01%	62	1,28%	0,38%	1,32%	96.129.207	622.996.000
106	POAROHA	526.866.939	813	0,51%	0,13%	589	0,60%	0,21%	12,23	0,84%	0,08%	44	0,90%	0,27%	0,69%	49.988.111	576.855.000
107	WAALE-ALE	526.866.939	1474	0,92%	0,23%	939	0,95%	0,33%	8,12	0,56%	0,06%	38	0,78%	0,23%	0,85%	61.823.676	588.691.000
108	KALUDAWA	526.866.939	455	0,28%	0,07%	288	0,29%	0,10%	55,92	3,83%	0,38%	42	0,86%	0,26%	0,81%	59.148.901	586.016.000
109	LABASA	526.866.939	1307	0,81%	0,20%	672	0,68%	0,24%	9,31	0,64%	0,06%	30	0,60%	0,18%	0,69%	49.825.467	576.692.000
110	WATONDO	526.866.939	704	0,44%	0,11%	332	0,34%	0,12%	13,78	0,94%	0,09%	39	0,80%	0,24%	0,56%	40.789.711	567.657.000
111	LIANOSA	526.866.939	1724	1,07%	0,27%	1076	1,09%	0,38%	9,55	0,65%	0,07%	46	0,94%	0,28%	1,00%	72.302.676	599.170.000
112	KOLESE	526.866.939	1076	0,67%	0,17%	735	0,74%	0,26%	11,87	0,81%	0,08%	38	0,78%	0,23%	0,74%	53.911.009	580.778.000
113	TAMPUNABALE	526.866.939	1190	0,74%	0,19%	732	0,74%	0,26%	5,86	0,40%	0,04%	33	0,67%	0,20%	0,69%	49.795.780	576.663.000
114	MATA INDAHA	526.866.939	1064	0,66%	0,17%	528	0,53%	0,19%	10,96	0,75%	0,07%	54	1,10%	0,33%	0,76%	55.085.927	581.953.000
115	LAMBELU	526.866.939	1577	0,98%	0,25%	665	0,67%	0,24%	18,94	1,30%	0,13%	33	0,67%	0,20%	0,81%	58.891.742	585.759.000
116	BONE BONE	526.866.939	590	0,37%	0,09%	257	0,26%	0,09%	13,26	0,91%	0,09%	50	1,02%	0,31%	0,58%	42.113.245	568.980.000
117	LANOBAKE	526.866.939	558	0,35%	0,09%	336	0,34%	0,12%	19,35	1,32%	0,13%	27	0,56%	0,17%	0,50%	36.646.957	563.514.000
118	MOOLO	526.866.939	1130	0,70%	0,18%	865	0,87%	0,31%	19,35	1,32%	0,13%	27	0,54%	0,16%	0,78%	56.444.511	583.311.000
119	BALUARA	526.866.939	717	0,45%	0,11%	438	0,44%	0,15%	13,81	0,94%	0,09%	42	0,86%	0,26%	0,62%	45.026.862	571.894.000
120	WANGKOLABU	526.866.939	602	0,38%	0,09%	497	0,50%	0,18%	1,83	0,12%	0,01%	50	1,03%	0,31%	0,59%	42.805.990	569.673.000
121	LAKARAMA	526.866.939	1412	0,88%	0,22%	1037	1,05%	0,37%	14,26	0,98%	0,10%	30	0,61%	0,18%	0,87%	63.051.903	589.919.000
122	MOASI	526.866.939	1118	0,70%	0,17%	831	0,84%	0,29%	6,23	0,43%	0,04%	36	0,73%	0,22%	0,73%	52.948.994	579.816.000
123	RENDA	526.866.939	508	0,32%	0,08%	359	0,36%	0,13%	2,13	0,15%	0,01%	49	1,00%	0,30%	0,52%	37.792.988	564.662.000
124	BHONTU-BHONTU	526.866.939	1719	1,07%	0,27%	1328	1,34%	0,47%	2,06	0,14%	0,01%	44	0,91%	0,27%	1,03%	74.413.064	601.280.000
Total		65.331.500.400	160.429	100%	25%	98.907	100%	35%	1.461	100%	10%	4.886,18	100%	30%	100%	7.259.055.600	72.590.556.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kal	72.590.556.000
Pagu Desa Persiapan	
Pagu Desa Devenitif	72.590.556.000
Pagu Alokasi Dasar (90%)	65.331.500.400
Pagu Bagian Formula (10%)	7.259.055.600
Jumlah Desa	124

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

PARAF KOORDINASI
UNIT/SATUAN KERJA PARAF TGI
SEKDA KAB. MUNA
ASISTEN I
BAGIAN HUKUM
PENGELOLA
DINAS PMD

BUPATI MUNA,

BACHRUN